



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir Makassar ,
18 Februari 1999 (umur 20 tahun), agama Islam,
pendidikan Tingakat atas, ibu rumah tangga , tempat
tinggal di Dusun Topisi, Desa Mattunreng, Kecamatan
Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir, mSinjai, 18 Juni 1986
(umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Topisi, Desa
Mattunreng, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2019/PA. Sj



Sinjai, Nomor 387/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/005/III/2018 tanggal 11 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Topisi , Desa Mattunreng , Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selama 1 (tahun) lamanya;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun di sebabkan, Penggugat meminta uang belanja kepada Penggugat namun tidak ada respon, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan April 2019 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat Kembali ke rumah orang tua Tergugat di di Dusun Topisi , Desa Mattunreng , Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 7 (tujuh) bulan tanpa komunikasi dan nafkah berupa apapun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2019/PA. Sj



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di depan sidang, namun pada persidangan berikutnya tanggal 11 Desember 2019 dan tanggal 18 Desember 2019 Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S. HI., M.H., sebagai mediator dan telah di mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Desember 2019 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya, namun pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2019/PA. Sj



Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/005/III/2018 tanggal 11 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Topisi, Desa Mattunreng, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sebab Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi telah berupaya mengobati penyakit Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pada bulan April 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, hingga saat ini tidak lagi menjalin komunikasi dan sudah tidak saling peduli;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Topisi, Desa Mattunreng, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemenakan saksi;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2019/PA. Sj



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sebab Tergugat lemah syahwat;
- Bahwa saksi telah berupaya mengobati penyakit Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pada bulan April 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, hingga saat ini tidak lagi menjalin komunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2019/PA. Sj



Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dan telah dimediasi oleh mediator Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S. HI, M.H.I., dan mediator melaporkan tertanggal 4 Desember 2019 pada pokoknya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya ternyata Tergugat tidak hadir datang menghadap dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2019/PA. Sj



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;

3. Bahwa selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sebab Tergugat lemah syahwat;

4. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengobati penyakit Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2019/PA. Sj



5. Bahwa pada bulan April 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, hingga saat ini tidak lagi menjalin komunikasi dan sudah tidak saling peduli;

6. Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

2. Bahwa sudah 8 (delapan) bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlاران* yang lebih besar terhadap

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2019/PA. Sj



rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlarat* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat *madlarat* dan tidak boleh saling memadlaratkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2019/PA. Sj



jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 387/Pdt.G/2019/PA. Sj



Syahrudin, S. HI. M.H.

Muhammad Arif, S. HI.

Hakim Anggota,
ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. Nursyaya.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 600.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00

	Jumlah	Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)